



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 3 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diselenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- b. bahwa agar pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2016 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri : A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah merupakan dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas.
7. UPT Puskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara terpadu kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Program BOK adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mendukung tercapainya target prioritas pembangunan kesehatan nasional 2017

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Program BOK adalah:

- a. Menyediakan dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas.
- c. Menyediakan dukungan biaya bagi penyelenggaraan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan prioritas nasional bidang kesehatan.
- d. Meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
- e. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.
- f. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Penyelenggaraan BOK mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, terutama kegiatan promotif dan preventif.
- b. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
- c. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas.
- d. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

BAB IV
TATACARA PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan Program BOK Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

BAB V
SUMBER ANGOARAN DAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk upaya kesehatan masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60 % dari alokasi BOK yang diterima puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis.
- (2) Penetapan besarnya alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk masing-masing puskesmas berdasarkan :
 - a. Luas wilayah kerja puskesmas.
 - b. Jumlah penduduk yang menjadi tanggungjawab puskesmas.
 - c. Jumlah sekolah.
 - d. Dana kapitasi JKN.
 - e. Jumlah tenaga pelaksana upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Penetapan besarnya alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

- (4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan digunakan untuk :
- a. Honorarium Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Uang Saku Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Uang Saku Non Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Belanja Alat Tulis Kantor.
 - f. Belanja Bahan dan Peralatan.
 - g. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya.
 - h. Belanja Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi.
 - i. Belanja Penggandaan dan Penjilidan.
 - j. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Penginapan.
 - k. Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan.
 - l. Belanja Makan dan Minum Pemberian Makanan Tambahan/PMT.
 - m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - n. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Transport.

BAB VI
STANDAR BIAYA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Standar biaya untuk Bantuan Operasional Kesehatan berpedoman kepada Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.
- (2) Standar Biaya yang tidak tercantum pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Uang Saku PNS kegiatan/pertemuan : Rp. 50.000,-/hari
dari puskesmas ke desa
 - b. Uang Saku PNS kegiatan/pertemuan : Rp. 50.000,-/hari
dari puskesmas ke puskesmas lain:
 - c. Uang Saku PNS/Non PNS : Rp. 50.000,-/hari
kegiatan/pertemuan dari puskesmas
Non Zona ke Indramayu
 - d. Uang Saku PNS : Rp. 75.000,-/hari
kegiatan/pertemuan/pertemuan
bimbingan teknis/sosialisasi/rapat
koordinasi/evaluasi tingkat kabupaten
 - e. Honor tenaga pelaksana kegiatan : Rp. 1.450.000,-/bulan/orang
Promotor Kesehatan jenjang pendidikan
S-1 Kesehatan Masyarakat
 - f. Honor tenaga pelaksana kegiatan : Rp. 1.400.000,-/bulan/orang
Promotor Kesehatan jenjang pendidikan
D-III Kesehatan Masyarakat
 - g. Honor tenaga Operator Komputer : Rp. 1.400.000,-/bulan/orang
Kabupaten
 - h. Honor Narasumber Workshop/Seminar
- Eselon III / Golongan IV : Rp. 900.000,-/orang/ jam
 - i. Honor Tim Pengelola BOK Tingkat
Kabupaten terdiri dari :
 - Penanggung jawab : Rp. 500.000,-/bulan/orang
 - Pengarah : Rp. 450.000,-/bulan/orang
 - Ketua : Rp. 400.000,-/bulan/orang

- Sekretaris : Rp. 350.000,- /bulan/orang
 - Anggota : Rp. 300.000,-/bulan/orang
- j. Honor Tim Pengelola BOK Tingkat Puskesmas terdiri dari :
- Ketua : Rp. 400.000,-/bulan/orang
 - Pengelola Keuangan : Rp. 350.000,-/bulan/orang
 - Anggota : Rp. 300.000,-/bulan/orang
- k. Uang Saku Non PNS : Rp. 50.000,-/hari
kegiatan/pertemuan untuk kader
- l. Uang Saku Non PNS : Rp. 50.000,-/hari
kegiatan/pertemuan untuk tenaga kesehatan
- m. Pembelian Makanan Tambahan (PMT) : Rp. 15.000,-/hari/org
Balita Gizi Buruk, MP ASI Baduta Gakin, dan Bumil KEK Serta PMT Penyuluhan
- n. Perjalanan dinas dari Puskesmas ke Indramayu:
- 1) Zona 1 meliputi : Balongan, : Rp. 60.000,-/hari
Juntinyuat, Pondoh, Lohbener,
Kiajaran Wetan, Cantigi, Pasekan
dan Cidempet.
 - 2) Zona 2 meliputi : Karangampel, : Rp. 80.000,-/hari
Kaplongan, Sliyeg, Tambi,
Jatibarang, Jatisawit, Widasari,
Losarang, Cemara, Lelea, Tugu,
Cikedung, Kedokanbunder dan
Kedungwungu.
 - 3) Zona 3 meliputi : Kertawinangun, : Rp. 100.000,-/hari
Terisi, Sukra, Anjatan, Bugis,
Haurgeulis, Cipancuh, Wanakaya,
Kroya, Temiyang, Bongas,
Sukamulya, Gabuswetan, Drunten
Wetan, Kertasemaya, Bangodua,
Tukdana, Kerticala, Gantar, Patrol
dan Sukagumiwang.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **3 Januari 2017**



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal **3 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR 3

